

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAB KEDUA (DPTb-2) TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS-
PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

2019

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 280 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT
KEPUTUSAN NOMOR 170/HK.03.01-Kpts/1806/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN TAHAB KEDUA (DPTb-2) TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS PEMILU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) peraturan Komisi
Pemilihan umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih
didalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan daftar pemilih tambahan (DPTb)
Pemilihan Umum tahun 2019 dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan
DPRD Tahun 2014

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
Kep KPU Tanggamus Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2018, surat Ketua KPU RI
no 224/PL.02.01-SD/01/KPU/II/2019, BA Nomor 150/PL.03.01-BA/1806/KPU-
Kab/II/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Menetapkan daftar pemilih tambahan tahab kedua (DPTb-2) pada Pemilihan
Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019
- Lampiran 1 Halaman